



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 450/266/KESRA/2020
Tanggal : 19/02/2020

No. Koreksi : 126

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Panitia Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan Tahun 2020

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-C.A. 19/02/2017:57



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PANITIA PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan Tahun 2020 di Kota Palu, perlu membentuk panitia peringatan hari besar keagamaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD	R

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN TAHUN 2020

KESATU : Panitia Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan Panitia Hari-Hari Besar Agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha dalam rangka memperingati hari besar keagamaan di Kota Palu.

KETIGA : Panitia Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	R

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>P</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI-HARI
BESAR KEAGAMAAN TAHUN 2020.

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Anggota :
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu
 2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu
 3. Kepala Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
 4. Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Palu
 5. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu
 6. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palu
 7. Kepala Sub Bagian Agama dan Spiritual Sekretariat Daerah Kota Palu
 8. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
 9. Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
 10. Staf PNS Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
 11. Staf PHL Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
 12. Tokoh Agama Kristen Khatolik
 13. Tokoh Agama Kristen Protestan
 14. Tokoh Agama Hindu
 15. Tokoh Agama Budha

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI

IAN HUKUM

jh

OPD
RAKARSA

Q